



Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jl. DR. Soetomo No.4, Dobangsan, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66312 0355791270

<https://dinkes-pkpb.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Standar Pelayanan Sertifikat Standar Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. Scan profil Klinik
2. Scan self assesment Klinik
3. Scan daftar obat-obatan Klinik
4. Scan daftar nama SDM Klinik
5. Scan Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik
6. Scan Perjanjian Kerjasama pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
7. Scan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengenai Pertimbangan Persetujuan Pendirian Klinik (Opsional bagi Klinik dengan perizinan baru)
8. Scan Sertifikat Standar Usaha Klinik atau Surat Izin Operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (Opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)
9. Scan Surat Pernyataan penggantian Badan Hukum, Nama Klinik, Kepemilikan Modal, Jenis Klinik dan/atau Alamat Klinik yang ditanda tangani oleh Pemilik Klinik (Opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan)
10. Scan Dokumen Perubahan NIB (Opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian Badan Hukum)
11. Scan Izin mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (Opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA))

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jl. DR. Soetomo No.4, Dobongsan, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66312 0355791270

<https://dinkes-ppkb.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT STANDAR KLINIK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
 3. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Scan Profil Klinik2. Scan Self assessment Klinik3. Scan Daftar obat-obatan4. Scan Daftar nama SDM Klinik5. Scan Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik6. Scan Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)7. Scan Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru)8. Scan Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)9. Scan Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan)10. Scan Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)11. Scan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA)
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi OSS dengan mengisi data sesuai kolom yang dibutuhkan;2. Setelah terbit NIB, pemohon mengunggah dokumen persyaratan sesuai kolom yang tersedia di aplikasi OSS;3. Apabila dokumen administrasi telah dinyatakan lengkap dan benar, OPD teknis melakukan verifikasi lapangan, apabila masih terdapat kekurangan administrasi berkas dikembalikan ke pemohon dilengkapi keterangan ketidaksesuaian;4. Setelah dilakukan verifikasi lapangan apabila telah dinyatakan sesuai maka OPD teknis akan menerbitkan lampiran Sertifikat Standar, apabila ada kekurangan, pemohon diberikan waktu untuk perbaikan, apabila tidak dapat memenuhi, berkas dikembalikan ke pemohon;

Waktu Pelayanan	:	20 Hari (Setelah Lengkap dan Benar)
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk Pelayanan	:	Rekomendasi Sertifikat Standar Klinik
Penanganan Pengaduan	:	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat : dikirimkan ke Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kode Pos 66312- Datang langsung ke Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Jl. dr. Soetomo No 4 Trenggalek- Kotak saran- Telepon : (0355) 791270- WhatsApp : 0822 3334 3800

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none">1. Gedung;2. Ruang pelayanan;3. Halaman parkir roda 4 dan roda 2;4. AC;5. Komputer;6. Meja;
--------------------------------------	---	--

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jl. DR. Soetomo No.4, Dobongsan, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66312 0355791270

<https://dinkes-ppkb.trenggalekkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Waktu Penyelesaian Keluarga Berencana

20 Hari

Waktu pelayanan 20 hari (setelah lengkap dan benar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Sertifikat Satndar klinik

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Surat : dikirim ke Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode pos 66312
2. Datang langsung ke Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Kotak saran
4. Telepon : (0355)791270
5. Whatsapp : 0822 3334 3800